

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, terlebih dengan adanya era reformasi. Dimana pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal menitikberatkan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Hal ini telah tercantum pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemberian Hak Otonomi Daerah kepada Pemerintah Daerah. Hak ini diberikan kepada setiap daerah agar memiliki kebebasan untuk dapat mengelola dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah tersebut.

Keberhasilan otonomi daerah memberikan sumbangsih besar dalam upaya mewujudkan *good governance*. *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Baik dan tidaknya suatu pemerintahan dapat dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Selain itu, pada UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan.

Transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang telah pemerintah ambil. Transparansi pengelolaan keuangan

daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Haryanto et al., 2007). Transparansi dalam APBD menjadi aspek penting dalam menjalankan program pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang makin transparan akan mempermudah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (S A P, 2019). Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kepada rakyat (*principal*) dengan memberikan segala informasi yang tentu saja harus transparan (Jatmiko, 2020). Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan pemegang amanah (*steward*) untuk nantinya mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat sendiri yang merupakan pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban dari keuangan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab serta memperhatikan ketentuan yang telah diatur. Sehingga dalam pengelolaannya dibutuhkan pengawasan. Pengawasan ini akan sangat berpengaruh dan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan APBD

diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Selain akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang harus diperhatikan juga adalah kompetensi dari Sumber Daya Manusia (SDM). SDM dapat membantu proses pengimplementasian akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Keberadaan Sumber Daya Manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam standar akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Berdasarkan data tempo.co Kota Surabaya memiliki APBD pada tahun 2019 sebesar Rp 9,5 triliun. Jumlah APBD tersebut dinilai jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan APBD kota lain. Walaupun jumlahnya lebih kecil, walikota Surabaya berpendapat bahwa telah berhasil melakukan penghematan dalam pengelolaan APBD. Namun, terdapat perda perubahan yang diunggah pada situs pemerintah kota Surabaya mengenai transparansi pengelolaan anggaran. Pada situs tersebut terdapat perda perubahan APBD TA 2019 yang menyatakan bahwa jumlah APBD sebesar Rp 9,9 Triliun.

(<https://bisnis.tempo.co/read/1230610/apbd-surabaya-lebih-kecil-dari-dki-risma-hemat-sampai-29-persen>)

Selain perubahan APBD, ada pula laporan pertanggungjawaban APBD TA 2019 yang menyatakan bahwa realisasinya penggunaan APBD sebesar Rp 9,1 triliun. Jumlah ini terpaut jauh dengan jumlah yang ada pada perda perubahan APBD, bahkan dibawah jumlah APBD yang ditetapkan pertama kali sebelum

adanya perda perubahan. Hal ini menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tergolong tinggi. Didukung oleh berita surya.co.id yang menyatakan bahwa DPRD Surabaya menyoroti tentang sisa anggaran APBD 2019 yang tergolong tinggi, dimana efektivitas dan kinerja Pemkot Surabaya serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipertanyakan. (<https://surabaya.tribunnews.com/2020/07/15/dewan-soroti-sisa-anggaran-apbd-hingga-kenaikan-pajak-pbb-dalam-sidang-paripurna-dprd-surabaya?page=all>)

Berita pada bhirawa.online menyatakan bahwa terdapat satu fraksi yang tidak menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD Kota Surabaya dan lima fraksi yang menyetujui namun memberikan catatan penting terhadap kepala daerah. Hal ini dikarenakan, salah satu fraksi tidak mendapatkan salinan audit. Dimana salinan tersebut merupakan hak publik untuk mendapatkan informasi. Kemudian pada tahun 2020, kota Surabaya mempunyai jumlah APBD yang lebih rendah yaitu sebesar Rp 8,9 triliun. Menurunnya jumlah APBD dari tahun sebelumnya ini dikarenakan dampak dari pandemi yang masuk ke Indonesia. (<https://www.harianbhirawa.co.id/satu-fraksi-tak-setujui-pertanggungjawaban-apbd-ta-2019/>)

Berdasarkan data beritasatu.com bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2021 adalah Rp9,8 Triliun. Namun, Pemkot Surabaya mengajukan pengurangan Anggaran Belanja menjadi Rp8,9 Triliun. Penurunan ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target, tetapi anggaran belanja tidak terduga yang awalnya Rp15 miliar menjadi Rp34 miliar. Selain itu, dampak dari pandemi yang telah berlangsung beberapa tahun ini juga mempengaruhi perubahan pada APBD. Pengajuan ini kemudian disahkan oleh DPRD melalui penandatanganan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun 2021, Rabu (29/9/2021).

(<https://www.beritasatu.com/news/829915/pemkot-surabaya-ajukan-pengurangan-anggaran-belanja-lewat-apbd-perubahan>)

Tabel 1. 1 Perbandingan APBD Tahun 2019 - 2021

Tahun	Jumlah APBD
2019	Rp 9,9 Triliun
2020	Rp 8,9 Triliun
2021	Rp 8,9 Triliun

Sumber: (Data diolah peneliti, 2022)

Akuntabilitas sangat penting dan perlu diperhatikan, untuk dilaksanakan karena prinsip ini dapat membantu badan atau instansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban kepada publik, baik dari hasil maupun finansial melalui pemeriksaan keuangan yang digunakan penilaian atas kinerja yang diperoleh. Serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut, pemerintah dapat menggunakan prinsip transparansi kepada publik (Nikmatul Fajri et al., 2019).

Pengawasan pada keuangan daerah mencakup tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan undang – undang yang berlaku. Pengawasan ini juga berkaitan dengan kinerja dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pencapaian keberhasilan suatu visi dan misi membutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal, baik dari segi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya (Yassir et al., 2022).

Pengelola keuangan yang kompeten akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Kompetensi sendiri adalah *skill*

yang dimiliki seseorang melalui pendidikan maupun pelatihan untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan tugasnya. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas – tugas yang mencakup keterampilan didukung pengetahuan dan kemampuan (Animah et al., 2020).

Dalam menciptakan pelayanan publik yang baik, pemerintah harus mengelola dengan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi menjadi dasar bagi informasi yang dapat diakses oleh orang – orang berkepentingan. Selain itu, informasi tersebut harus memadai dan mudah dipahami oleh orang – orang yang membutuhkannya, sehingga transparansi sangat diperlukan oleh masyarakat. Transparansi dalam kinerja anggaran juga diperlukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari pemerintah.

Pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dikatakan bahwa proses pengendalian internal meliputi proses audit, *review*, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan adanya prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan APBD adalah masih tingginya tuntutan dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah. Selain itu, terlihat bahwa informasi terkait dengan pengelolaan APBD dengan prinsip transparansi yaitu terbuka kepada masyarakat masih belum sepenuhnya didapatkan.

Berdasarkan penelitian Aprillia (2022) menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik dan transparansi publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Sedangkan pengawasan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan penelitian Hasugian et al., (2021) menyimpulkan bahwa *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengawasan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan Akuntabilitas Keuangan Daerah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelitian (Sarwono & Munari, 2022) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, berdasarkan penelitian Animah et al., (2020) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya beragam serta adanya ketidakkonsistenan dari hasil. Maka penulis tertarik untuk mengambil topik pengelolaan APBD pada Pemerintah Kota Surabaya dengan judul **"Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan APBD pada BPKAD Kota Surabaya"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan APBD ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan APBD ?

3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan APBD ?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan APBD ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi terhadap pengelolaan APBD pada BPKAD Kota Surabaya.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBD pada BPKAD Kota Surabaya.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan APBD pada BPKAD Kota Surabaya.
4. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan APBD pada BPKAD Kota Surabaya

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya mengenai transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan APBD. Sehingga ke depannya pengelolaan APBD Kota Surabaya dapat lebih baik.

1.4.2. Manfaat Akademis

1.4.2.1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran dan dapat digunakan untuk bahan kajian penelitian selanjutnya.

1.4.2.2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penambah pengetahuan sekaligus mempraktikkan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.